

SURAT KEPUTUSAN DEKAN 2024 NOMOR 145/UN26.17/PP.05.02.00/2024 TIM VERIFIKATOR UJIAN TERTUTUP MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024 ATAS NAMA ERLIYAN REDY SUSANTO (NPM. 1737061014)	
Abstrak	: DASAR PERTIMBANGAN: Surat Keputusan Dekan ini dibuat dalam rangka Tim Verifikator Ujian Tertutup Mahasiswa Program Studi Doktor Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun Akademik 2023/2024 Atas Nama Erliyan Redy Susanto (npm. 1737061014) DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027. MATERI PERATURAN :
Catatan	: Surat keputusan dekan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 10 Januari 2024, dan di tetapkan pada tanggl 10 Januari 2024.